



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siti Masita Abukasim Alias Siti Alias Ita Alias Sita;
Tempat lahir : Tobelo;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/ 24 Agustus 1989;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Guruia Selatan Kec. Tobelo Utara Kab. Halut
Usw. Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota
Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja dan/atau tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat di Aksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang**



No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa segera di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Lembaran PrintOut screenshot status / percakapan pada akun Facebook atas nama ABDILLAH MUCHAJIR ASSAGAF ;
 - 5 (lima) Lembaran PrintOut percakapan WhatsApp
 - 1 (satu) buah akun Facebook atas nama ABDILLAH MUCHAJIR ASSAGAF yang sudah di rubah dengan nama UBaidillah AL AHMAD

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggurangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI pada hari yang tidak dapat di ingat kembali yaitu pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jati Metro Trans Kel. Jati Kec ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dilakukan beberapa kali sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut “** Perbuatan itu terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada awalnya saksi korban ACHMAD ALMUHAJIR ASSAGAF Alias AJIR pada bulan Januari 2018 bertempat dirumah saksi/korban yang beralamat di Jalan Nukila Belakang Bioskop Benteng, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, prov. Maluku Utara pada saat itu saksi/korban berada di ruang dapur sambil ngobrol sama orang tua dan saudara-saudara saksi/korban ketika itu saudara saksi/korban atas nama SILFA ASSAGAF langsung memberitahukan pada saksi/korban ACHMAD ALMUHAJIR ASSAGAF Alias AJIR dengan menunjukan sebuah status akun facebook atas nama ABDILLAH MUHAJIR ASSAGAF yang berisikan kalimat kotor yang tidak bisa di dengar atau di baca orang lain dan status tersebut ditujukan kepada saksi/korban (ACHMAD AL MUHAJIR ASSAGAF);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban menjelaskan bahwa Saksi/korban tahu bahwa Terdakwa SITI MASITA ABUKASIM alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama MERRY RIANA BINTANG kemudian diganti nama profil akun atas nama ABDILLAH MUHAJIR ASSAGAF yang merupakan anak terdakwa sejak tahun 2017 karena saksi / korban selalu memantau perkembangan status Akun Facebook tersebut dan antara terdakwa dan saksi / korban pernah mempunyai hubungan yaitu terdakwa adalah istri siri saksi korban;
- Bahwa hubungan terdakwa dan saksi korban sudah tidak harmonis lagi pada saat anak terdakwa yang bernama ABDILLAH sakit sehingga terdakwa kemudian menghubungi dan mendatangi rumah orang tua saksi korban untuk berbicara akan tetapi tidak ada respon atau tanggapan, sehingga Terdakwa emosi dan marah selanjutnya terdakwa balik ke tempat tinggal terdakwa dan langsung mengupload (mengirim) video nikah siri terdakwa dengan saksi korban kedalam facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook ABDILLAH MUHAJIR ASSAGAF;
- Bahwa terdakwa selain mengupload (mengirim) Video pernikahan secara siri anatar terdakwa dan saksi korban, terdakwa juga membuat status / tulisan yang berisi penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepada saksi korban selaku suami siri terdakwa sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 23.00 Wit, tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*MUCHAJIR ASSAGAF NGANA ITU MANUSIA ATAU IBLIS ATAU BINATANG – terjemahnya MUCHAJIR ASSAGAF KAMU ITU MANUASIA ATAU IBLIS ATAU BINATANG*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.08 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*MUCHAJIR ASSAGAF BINATANG IBLIS*”.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.08 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*PEGAWAI DEPAQ KONG MODEL DENG APA NI IBLIS BEJAT. TAU TAU KASANA LIA PREMAN IBLIS SYETAN ANJING EEEEEEE..... OUT DOOR Terjemahnya PEGAWAI DEPAQ TAPI MODEL / KAYAK IBLIS BEJAT, MENDINGAN LIAT PREMAN IBLIS SYETAN ANJING..... OUT DOOR*”.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.17 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*MANUSIA BERAGAMA KONG MODEL DENG TRDA AGAMA YAHUDI ADA MSI ADA HATI terjemahnya MANUSIA BERAGAMA TAPI KAYAK TIDAK PUNYA AGAMA, YAHUDI SAJA MASIH ADA / PUNYA HATI*”.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22. 22 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*PENCUNDANG PENGEJUT BIADAP IBLIS*”.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.34 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*MUCHAJIR NGANA ITU KALAU KASI BANDING DENG BINATANG BINATANG MASIH ADA RASA Terjemahnya MUCHAJIR KAMU ITU JIKA DI BANDINGKAN DENGAN BINATANG, BINATANG MASIH PUNYA RASA*”.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekitar jam 22.42 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*MUCHAJIR NG ITU SU MODEL DENG BINATANG LIAR Terjemahnya MUCHAJIR KAMU SUDAH KAYAK BINATANG LIAR*”.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.42 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*DASAR IBLIS*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 23.54 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status *“MUCHAJIR NGANA ITU MANUSIA KA BINATANG Terjemahnya MUCHAJIR KAMU ITU MANUSIA ATAU BINATANG”*.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.58 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status *“MUCHAJIR NGANA BILANG KALAU ORANG ORANG PANGGIL NGANA HABIB. HAMBIB KA BIATANG COCOK PANGGIL IBLIS DGK BINATANG Terjemahnya MUCHAJIR KAMU BILANG KALAU KAMU DI PANGGIL HABIB, HABIB ATAU BINATANG PALING COCOK DI PANGGIL IBLIS DAN BINATANG”*.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.55 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status *“MUCHAJIR ASSSAGAF NGANA ITU MANUSIA IBLIS terjemahnya MUCHAJIR ASSSAGAF KAMU ITU MANUSIA IBLIS ”*.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.47 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status *“MUCHAJIR ASSAGAF NGANA ITU MANUSIA IBLIS YANG TIDAK BERAGAMA TRACOCOK NGANA KERJA DI KEMENTRIAN AGAMA COCOK NGANA JADI PREMAN Terjemahnya MUCHAJIR ASSAGAF KAMU ITU MANUSIA IBLIS YANG TIDAK BERAGAMA TIDAK COCOKKAMU KERJA DI KEMENTRIAN AGAMA COCOK KAMU JADI PREMAN ”*.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.46 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status *“ MANUSIA IBLIS”*.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22.41 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status *“MUCHAJIR ASSAGAF DENGAR-DENGAR NGANA MAU DIANGKAT JADI KAPALA KUA NAJIS .YA ALLAH IBLIS MODEL ITU KONG MO JADI KAPALA KUA Terjemahnya MUCHAJIR*



ASSAGAF DENGAR-DENGAR KAMU MAU DIANGKAT JADI KAPALA KUA NAJIS .YA ALLAH IBLIS KAYAK ITU MAU JADI KAPALA KUA “.

- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 23.00 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*MUCHAJIR ASSAGAF BINATANG ANJING BABI BIADAP SETAN IBLIS NGANA PE BIJI BIJI NGANA KASIH ANJING MAKAN SUDAH* Terjemahnya *MUCHAJIR ASSAGAF BINATANG ANJING BABI BIADAP SETAN IBLIS KEMALUAN KAMU KASIH ANJING MAKAN SAJA*“.
- Pada tanggal 28 Januari 2018 sekita jam 22. 54 Wit tersangka SITI MASITA ABUKASIM Alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI selaku pemilik akun facebook atas nama ABDILLA MUCHAJIR ASSAGAF membuat kalimat status “*TARA USA PAKE KONTOL BIADAP* Terjemahnya *TDK USAH PAKAI KEMALUAN BIADAP*“.

- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa SITI MASITA ABUKASIM alias SITI Alias ITA Alias SITA Alias PUTRI dengan membuat status postingan / artikel melalui jejaring sosial menggunakan sarana media sosial Facebook dengan nama akun Facebook ABDILLAH MUCHAJIR ASSAGAF milik terdakwa sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban *MUCHAJIR ASSAGAF* dan status postingan / artikel tersebut telah di diketahui / dapat diakses oleh para pengguna media sosial, sehingga saksi korban *MUCHAJIR ASSAGAF* merasa malu atau tercemar nama baik saksi korban baik secara pribadi maupun keluarga

➤ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi Achmad Almuchajir Assagaf Alias Ajir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi kenal dengan terdakwa dan antara saksi dan terdakwa pernah menjalin hubungan dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah istri siri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penyebaran dan postingan status yang mengandung kesusilaan/pornografi dan makian lewat media sosial
- Bahwa yang melakukan/membuat postingan statau yang mengandung kesusilaan/pornografi dan makian adalah terdakwa dan korbanya adalah saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa dan saksi pernah melangsungkan perkawinan secara siri pada bulan Juli 2017 dengan terdakwa dan saat tersebut terdakwa tahu jika saksi masih berstatus memiliki istri;
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan dengan terdakwa karena terdakwa saat tersebut telah hamil / mengandung ;
- Bahwa terdakwa membuat postingan status yang mengandung kesusilaan/pornografi dan makian melalui media sosial Facebook dengan nama Akun Abdillah Muchajir Assagaf kemudian diganti dengan nama akun Abdillah Ahmad Muchajir Assagaf;
- Bahwa didalam Akun Media Sosial milik terdakwa dengan nama Abdillah Muchajir Assagaf tersebut terdakwa mengupload tulisan yang isinya adalah cacian dan kata kata kotor yang di tujukan pada saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau yang melakukan / mengupload kata kata dan caci makian yang di tujukan pada saksi adalah terdakwa karena akaun Facebook milik terdakwa tersebut juga berteman dengan teman teman maupun keluarga saksi;
- Bahwa saksi tahu jika terdakwa melakukan / mengupload tulisan berupa kata kata kotor dan cacian yang di tujukan pada saksi adalah terdakwa dan hal tersebut saksi tahu dari Adik saksi yang bernama Silfa Assagaf yang juga berteman dengan akun Facebook Abdillah Muchajir Assagaf milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa meng-apload tulisan berupa kata kata kotor dan caci maki tersebut beberapa kali dan di lakukan sejak tanggal 28 Januari 2018;
- Bahwa postingan dan status melalui media sosial Facebook yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan akun Facebook atas nama Abdillah Muchajir Assagaf juga di lihat dan juga mendapat tanggapan dari orang lain yang berteman maupun yang tidak berteman dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memperingati terdakwa untuk tidak mengupload kata kata kotor maupun caci maki yang di tujukan pada saksi akan tetapi terdakwa tidak menggubrisnya;
- Bahwa selain saksi yang memperingati terdakwa untuk tidak mengupload kata kata kotor dan caci maki, ada juga teman saksi yang

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2018/PN Tte



memperingati terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menggubrisnya dan tetap melakukannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa malu atas kejadian tersebut apalagi status saksi selaku PNS

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan sebagian sedangkan sebagian salah yaitu Terdakwa menikah siri dengan saksi karena saksi menjelaskan sudah bercerai dengan istri saksi;

2. Saksi Donny Indrawan Sitopul SH. Alias Donny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan masalah Terdakwa membuat postingan status yang mengandung kesusilaan maupun kata tata kotor dan caci maki yang di tujukan pada saksi Muhchajir Assagaf;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah membuka Profil pada akun Face book milik terdakwa dengan nama Merry Riana Bintang kemudian di ganti dengan nama Abdillah Muchajir Assagaf;
- Bahwa saksi pernah melihat postingan yang di buat oleh Terdakwa di dalam media sosial facebook yang berisis kata kata kotor maupun caci maki yang di tujukan pada saksi Muhchajir Assagaf;
- Bahwa Terdakwa yang mengapload / membuat postingan status yang mengandung kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki yang di tujukan pada saksi Muhchajir Assagaf karena saksi juga membaca / melihat apa yang di posting oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tahu jika yang mengapload / membuat postingan status yang mengandung kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki adalah Terdakwa dan di tujukan pada saksi Muhchajir Assagaf dari saksi Muhchajir Assagaf sendiri;
- Bahwa saksi Muhchajir Assagaf pernah cerita sama saksi bahwa saksi Muhchajir Assagaf pernah dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat / mengapload status yangn mengandung kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki yang di tujukan pada saksi Muhchajir Assagaf sejak bulan Januari 2018 dan hal tersebut di buat beberapa kali;
- Bahwa kata kata yang di buat oleh Terdakwa di dalam status yang mengandung kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki tersebut di tujukan pada saksi Muhchajir Assagaf;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana penyebaran Status yang bermuatan kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki melalui media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook Merry Riana Bintang kemudian di ganti dengan nama Abdillah Muchajir Assagaf ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muchajir Assagaf pernah melangsungkan perkawinan secara siri pada bulan Juli 2017;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muchajir Assagaf melangsungkan perkawinan karena saat tersebut Terdakwa telah hamil / mengandung;
- Bahwa Terdakwa yang mengupload / membuat postingan status melalui media sosial Facebook yang bermuatan kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki yang di tujukan pada saksi Muchajir Assagaf karena Terdakwa sakit hati pada saksi Muchajir Assagaf ;
- Bahwa Terdakwa membuat status kalimat kata kata kotor dan caci maki yang di tujukan pada saksi Muchajir Assagaf pada bulan Januari 2018 hingga Terdakwa di panggil oleh petugas Kepolisian akibat dari laporan saksi Muchajir Assagaf ;
- Bahwa hasil Screenshot yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar kalimat status kata kata kotor dan caci maki yang di buat oleh Terdakwa melalui media sosial pada akun Facebook atas nama Merry Riana Bintang kemudian di ganti dengan nama Abdillah Muchajir Assagaf milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa hasil Screenshot yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar kalimat status kata kata kotor dan caci maki yang di buat sendiri oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 16 (enam belas) Lembaran PrintOut screenshot status / percakapan pada akun Facebook atas nama Abdillah Muchajir Assagaf
2. 5 (lima) Lembaran PrintOut percakapan WhatsApp
3. 1 (satu) buah akun Facebook atas nama ABDILLAH MUCHAJIR ASSAGAF yang sudah di rubah dengan nama UBaidillah Al Ahmad

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- o Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana penyebaran Status yang bermuatan kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki melalui media sosial Facebook milik Terdakwa dengan nama akun Facebook Merry Riana Bintang kemudian di ganti dengan nama Abdillah Muchajir Assagaf ;
- o Bahwa benar Terdakwa dan saksi Muchajir Assagaf pernah melangsungkan perkawinan secara siri pada bulan Juli 2017;
- o Bahwa benar Terdakwa dan saksi Muchajir Assagaf melangsungkan perkawinan karena saat tersebut Terdakwa telah hamil / mengandung;
- o Bahwa benar Terdakwa yang mengupload / membuat postingan status melalui media sosial Facebook yang bermuatan kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki yang di tujukan pada saksi Muchajir Assagaf karena Terdakwa sakit hati pada saksi Muchajir Assagaf ;
- o Bahwa benar Terdakwa membuat status kalimat kata kata kotor dan caci maki yang di tujukan pada saksi Muchajir Assagaf pada bulan Januari 2018 hingga Terdakwa di panggil oleh petugas Kepolisian akibat dari laporan saksi Muchajir Assagaf ;
- o Bahwa benar hasil Screenshot yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar kalimat status kata kata kotor dan caci maki yang di buat oleh Terdakwa melalui media sosial pada akun Facebook atas nama Merry Riana Bintang kemudian di ganti dengan nama Abdillah Muchajir Assagaf milik Terdakwa sendiri;
- o Bahwa benar hasil Screenshot yang di perlihatkan di depan persidangan adalah benar kalimat status kata kata kotor dan caci maki yang di buat sendiri oleh Terdakwa melalui media sosial Facebook:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ::

1. Unsur "setiap orang";



2. Unsur “Dengan sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik”;
3. Unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”
4. Unsur “Tentang unsur yang merupakan perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Siti Masita Abukasim Alias Siti Alias Ita Alias Sita atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat Alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah adanya suatu kehendak dari si pembuat tentang apa yang dilakukan dan si pembuat mengetahui atau dapat membayangkan mengenai apa yang ia lakukan beserta akibatnya yang akan timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa terdakwa membuat postingan status yang mengandung Kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki tersebut sejak bulan Januari 2018 dan di buat beberapa kali melalui media sosial Facebook milik terdakwa dengan nama Akun Facebook Abdillah Muchajir Assagaf milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengupload / membuat postingan status melalui media sosial Facebook yang bermuatan kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki yang di tujuikan pada saksi Muchajir Assagaf karena Terdakwa sakit hati pada saksi Muchajir Assagaf;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat postingan status yang mengandung kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki dengan kalimat yang di tujuikan untuk saksi Muchajir Assagaf dengan maksud mempermalukan saksi Muchajir Assagaf agar diketahui oleh orang lain yaitu teman dari Terdakwa yang ada di Facebook maupun teman dari saksi Muchajir Assagaf

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

A.d.3. Unsur Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan;



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Kesusilaan adalah hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, dan tata krama yang luhur. Dengan demikian, melanggar kekusilaan berarti tidak sopan, melanggar norma, berkelakuan tidak baik, dan melanggar tata krama yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat postingan status yang mengandung Kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki tersebut sejak bulan Januari 2018 dan di buat beberapa kali dan status yang mengandung kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki yang di buat Terdakwa tersebut dapat di lihat maupun di baca oleh para pengguna Media Sosial Facebook baik yang berteman dengan terdakwa maupun saksi Muchajir Assagaf ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat postingan status yang mengandung kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki yang di tujukan untuk saksi Muchajir Assagaf melalui media sosial pada Akun Facebook dengan nama Akun Facebook Abdillah Muchajir Assagaf dengan maksud memperlakukan saksi Muchajir Assagaf;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Ad.4. Tentang unsur yang merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 11 Juni 1894 bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa membuat postingan status yang mengandung Kesusilaan / kata kata kotor dan caci maki tersebut sejak awal bulan Januari 2018 sampai dengan saat Terdakwa di lapor pada aparat Kepolisian dan dilakukan beberapa kali;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa memposting kata kata yang mengandung kesusilaan tersebut untuk membikin malu saksi Muchajir Assagaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Siti Masita Abukasim Alias Siti Alias Ita Alias Sita harus dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang



meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Akibat Perbuatan terdakwa saksi korban Muchajir Assagaf merasa malu baik dalam kapasitas Pribadi maupun secara keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 16 (enam belas) Lembaran PrintOut screenshot status / percakapan pada akun Facebook atas nama Abdillah Muchajir Assagaf, 5 (lima) Lembaran PrintOut percakapan WhatsApp dan 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Abdillah Muchajir Assagaf yang sudah di rubah dengan nama Ubaidillah Al Ahmad tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Siti Masita Abukasim Alias Siti Alias Ita Alias Sita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) Lembaran PrintOut screenshot status / percakapan pada akun Facebook atas nama Abdillah Muchajir Assagaf;
 - 5 (lima) Lembaran PrintOut percakapan WhatsApp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Facebook atas nama Abdillah Muchajir Assagaf yang sudah di rubah dengan nama Ubaidillah Al Ahmad;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Julius Bolla, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Feriyani Duwila. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera

Julius Bolla, S.H.